



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 27 TAHUN 2001

TENTANG

**PEDOMAN KERJASAMA ANTAR DESA
DI KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa desa-desa mempunyai kondisi dan potensi yang berbeda-beda berdasarkan keadaan alam, kualitas sumber daya manusia dan kondisi budaya masyarakatnya;
 - b. bahwa demi kepentingan desa, antar desa dapat saling membantu dengan memanfaatkan kelebihan masing-masing melalui kerja sama antar desa yang diatur dalam Keputusan Bersama;
 - c. bahwa kerjasama yang diatur dalam Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud huruf b perlu pedoman yang diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c ,perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pedoman Kerjasama Antar Desa di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berakunya undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN KERJASAMA ANTAR DESA DI KABUPATEN BANTUL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dalam wilayah Kabupaten Bantul;
7. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa;
8. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
10. Kerjasama antar desa adalah kerjasama antara dua desa atau lebih, baik di dalam maupun diluar Kecamatan, Kabupaten maupun Propinsi.

BAB II
BENTUK DAN OBYEK KERJASAMA
Pasal 2

Beberapa desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa yang diatur dengan Keputusan Bersama.

Pasal 3

Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat dilakukan antara :

- a. desa dengan desa dalam satu Kecamatan;
- b. desa dengan desa antar kecamatan dalam satu Kabupaten;
- c. desa dengan desa antar Kabupaten;
- d. desa dengan desa antar Propinsi.

Pasal 4

Obyek kerjasama dapat berupa kegiatan bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan, atau perpaduan dari kegiatan-kegiatan tersebut.